



GUBERNUR SULAWESI TENGAH
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAUAN
DAN EVALUASI PEMANFAATAN RUANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemanfaatan ruang yang semakin berkualitas di provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan pemanfaatan dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang, pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1184);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN RUANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemantauan Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan pengamatan secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap upaya untuk mewujudkan program struktur dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan penilaian terhadap upaya untuk mewujudkan program struktur dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.
3. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

4. Pola . . .

4. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
5. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
6. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi.
10. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggungjawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih.
11. Sinkronisasi adalah upaya menciptakan suatu kondisi di antara komponen yang memiliki gerakan secara selaras dan simultan tidak bertentangan atau menimbulkan konflik serta memiliki tujuan yang sama.
12. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut TKPRD Provinsi adalah Tim *ad-hoc* yang di bentuk untuk mendukung penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang tata ruang.
14. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

17. Perangkat . . .

17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang; dan
- b. tata cara pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang.

BAB II

PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN RUANG

Pasal 3

- (1) Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi dilakukan terhadap RTR kewenangan Provinsi meliputi:
 - a. rencana umum tata ruang; dan
 - b. rencana rinci tata ruang.
- (2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni RTRW Kabupaten/Kota.
- (3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni RTR KSP.
- (4) RTR Kewenangan Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis dan/atau usulan Pemerintah Kabupaten/Kota yakni RTR KSK.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang dilakukan terhadap :
 - a. tingkat kesesuaian perwujudan struktur ruang; dan
 - b. tingkat kesesuaian perwujudan pola ruang.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara periodik dilakukan apabila terdapat kebijakan yang mendasar dan strategis dengan dampak besar atau luas terkait pembangunan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang bersama dengan Instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam melakukan pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang dapat membentuk tim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Susunan, tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang dilaksanakan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang serta partisipasi aktif peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang.

BAB III

TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN RUANG

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang terdiri atas:

- a. Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang;
- b. kegiatan Evaluasi Pemanfaatan Ruang; dan
- c. kegiatan pelaporan.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. penyusunan matriks persandingan program.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tabular dan peta disusun dengan tingkat kedetailan yang sama dengan skala ketelitian peta RTR yang disyaratkan.
- (4) Matriks persandingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persandingan indikasi program dalam RTR yang telah ditetapkan dengan kondisi aktual yang diindikasikan dalam program pembangunan dan/atau dokumen informasi pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9. . .

Pasal 9

- (1) Kegiatan Evaluasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi penilaian perwujudan struktur dan pola ruang.
- (2) Penilaian kesesuaian struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. kesesuaian program pemanfaatan ruang; dan
 - b. kesesuaian lokasi program pemanfaatan ruang.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan:
 - a. penyampaian hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - b. penyampaian rekomendasi.
- (2) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada pemangku kepentingan sebagai berikut:
 - a. terhadap RTR KSP disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah Provinsi terkait atau Ketua TKPRD Provinsi dan Menteri; dan
 - b. terhadap RTRW Kabupaten/Kota dan RTR KSK disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah terkait atau Ketua TKPRD Kabupaten/Kota, Gubernur dan Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan terhadap:
 - a. peningkatan kualitas kinerja pemanfaatan ruang;
 - b. upaya sinkronisasi program pembangunan antarsektor, antardaerah, dan antarpelaku pembangunan;
 - c. pembinaan penataan ruang dan peninjauan kembali RTR; dan/atau
 - d. penegakan hukum dalam hal terdapat indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang.

Pasal 12

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Tahapan Pelaksanaan;
 - c. BAB III Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang;
 - d. BAB IV Ketentuan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang;
 - e. BAB V Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang; dan
 - f. BAB VI Penutup.

(2) Dokumen . . .

- (2) Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Oktober 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 Oktober 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 700

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE MIP, SH., MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANFAATAN DAN
EVALUASI PEMANFAATAN RUANG PROVINSI
SULAWESI TENGAH

**DOKUMEN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PEMANFAATAN RUANG**

**BAB 1
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan penataan ruang ditujukan untuk menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah dilakukan pelaksanaan penataan ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada tahap perencanaan tata ruang dihasilkan struktur ruang dan pola ruang yang dituju, sementara dalam tahap pemanfaatan ruang dilakukan penyusunan program, pembiayaan, dan pelaksanaan pembangunan. Tahap pemanfaatan ruang ini merupakan tahap untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang dituju. Dalam hal ini diperlukan kesesuaian antara pemrograman pembangunan dengan struktur ruang dan pola ruang yang direncanakan.

Sesuai tidaknya pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang memerlukan tindakan pengawasan. Untuk mengawasi berjalannya pemanfaatan ruang dan mengetahui upaya koreksi yang perlu dilakukan terhadap terjadinya penyimpangan memerlukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang. Dengan demikian, melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat memberi arah pada

berjalannya pemanfaatan ruang dari waktu ke waktu untuk menuju struktur ruang dan pola ruang yang direncanakan.

Pemantauan Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan pengamatan secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap upaya untuk mewujudkan program struktur dan pola ruang sesuai dengan RTR yang telah ditetapkan.

Evaluasi Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan penilaian terhadap upaya untuk mewujudkan program struktur dan pola ruang sesuai dengan RTR yang telah ditetapkan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang, dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri ini dan untuk menjalankan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, diperlukan adanya sebuah petunjuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang yang di tetapkan oleh Gubernur.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan petunjuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang wilayah untuk mewujudkan kesesuaian pemanfaatan ruang yang lebih berkualitas terhadap Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) yang ditetapkan.

1.2.2 Tujuan

Tujuan sebagai acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terhadap dokumen RTR

1.3 RUANG LINGKUP

Petunjuk pelaksanaan ini memuat ketentuan umum, ketentuan teknis, dan prosedur pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terhadap dokumen RTR yang sudah ditetapkan yang meliputi:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
2. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi; dan
3. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

1.4 SISTEMATIKA PETUNJUK PELAKSANAAN

Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah meliputi:

BAB I Pendahuluan;

BAB II Tahapan Pelaksanaan;

BAB III Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang;

BAB IV Ketentuan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang;

BAB V Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang; dan


BAB VI Penutup.

BAB II TAHAPAN PELAKSANAAN

2.1 LINGKUP PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN RUANG

Definisi Pemanfaatan Ruang, berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Dari amanat UU 26/2006 dan PP 15/2010 terkait pemanfaatan ruang, tujuan utama dari pemanfaatan ruang adalah untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang.



Gambar 2.1 Arah Pemanfaatan Ruang

Pemantauan pemanfaatan ruang adalah kegiatan mengamati, mengawasi dan memeriksa/menyelidiki dengan cermat kegiatan penyelenggaraan penataan ruang, khususnya dalam hal ini adalah pemantauan yang lebih fokus terhadap pemanfaatan ruangnya, untuk mengamati perubahan kualitas struktur ruang dan pola ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang,

Evaluasi pemanfaatan ruang adalah analisa dari konsistensi pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan tata ruang, yaitu: Aman; nyaman; produktif; dan berkelanjutan.

Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang adalah suatu rangkaian kegiatan pemantauan dan evaluasi perwujudan pemanfaatan ruang Dokumen RTR yang ada.


2.2 TAHAPAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN RUANG

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dibagi dalam tahap-tahap kegiatan yaitu persiapan, pengumpulan data, analisis dan pelaporan. Seluruh tahapan ini bertujuan agar pelaksanaan menjadi lebih logis dan terstruktur. Keseluruhan tahapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilaksanakan selama satu tahun anggaran berjalan dengan efektif waktu pelaksanaan terhadap tiap dokumen RTR selama 6 (enam) bulan.

Tabel 2.1. Tujuan dan Keluaran dari Tahap Pelaksanaan

Tahap	Tujuan	Keluaran
Persiapan	Mengaktifkan/Memandu tim kerja Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang untuk mempersiapkan metode dan peralatan pendukung yang dibutuhkan.	1. Pengaktifan Tim kerja Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang 2. Metode dan peralatan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
Pengumpulan Data	Memandu tim kerja Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang untuk melaksanakan pengumpulan data.	Data lapangan
Analisa Data	Memandu tim kerja Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang untuk melakukan penilaian kesesuaian struktur dan pola ruang RTR	1. Hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang 2. Hasil Rekomendasi
Pelaporan	Memandu tim kerja Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang untuk menyusun laporan	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang

Diagram 2.1. Tahapan dan Perkiraan Waktu Pelaksanaan



2.3 PROSES PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN RUANG

Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap pengumpulan data dan informasi, tahap analisa/evaluasi dan tahap pelaporan.

A. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan dilaksanakan setelah Tim Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang Provinsi Sulawesi Tengah terbentuk.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan meliputi:

- 1) Penyiapan dokumen rencana tata ruang.
- 2) Penyiapan list data, angket, dan lain-lain.
- 3) Penyusunan format data dan informasi yang akan dikumpulkan.

Matriks ini memuat informasi tentang:

- Aspek pemantauan, meliputi: struktur ruang dan pola ruang;
 - Deliniasi lokasi pemantauan;
 - Ukuran kualitatif untuk struktur ruang (berupa: checklist ketersediaan dan kesesuaian); dan
 - Ukuran kuantitatif untuk pola ruang (berupa: luasan, prosentase).
- 4) Penyiapan peta peruntukan ruang berbasis sistem informasi geografis dengan skala sesuai ketentuan.
 - 5) Penyusunan jadwal kegiatan pengamatan serta penyiapan tim petugas surveyor lapangan.

B. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi

Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi, paling sedikit meliputi:

- 1) Pengumpulan data dan informasi dilakukan oleh petugas surveyor yang ditunjuk oleh Tim;
- 2) Data dan informasi yang diamati di lapangan berupa kondisi aktual dari struktur ruang dan pola ruang;
- 3) Pengumpulan data dan informasi, baik berupa ukuran luas maupun ukuran kualitatif lainnya, harus dapat diterjemahkan ke dalam matriks/tabel pemantauan; dan
- 4) Data dan informasi spasial disajikan dalam format yang kompatibel dengan sistem informasi geografis.

C. Tahap Analisa/Evaluasi

Kegiatan dalam analisis data merupakan tahapan evaluasi pemanfaatan ruang, meliputi;

a. Tahap Kompilasi Data dan Informasi

Kegiatan yang dilakukan pada tahap kompilasi data dan informasi ini meliputi:

- 1) Mengumpulkan data dan informasi hasil monitoring berupa laporan hasil pemantauan;
- 2) Mengelompokkan data tersebut di atas ke dalam kategori indikator-indikator; dan
- 3) Membandingkan data dan informasi pada setiap indikator dengan muatan Rencana Tata Ruang bersangkutan dengan menyiapkan kriteria penilaian.

b. Tahap Perumusan Evaluasi

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perumusan evaluasi ini meliputi:

- 1) Menilai tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang didapat dari perhitungan besaran kesesuaian total (jumlah struktur ruang dan pola ruang) antara pemanfaatan aktual dengan indikasi program dan/atau dengan rencana tata ruang.
- 2) Merumuskan rekomendasi berdasarkan prosentase tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang secara umum

D. Tahap Pelaporan

Hasil dari evaluasi pemanfaatan ruang kemudian disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang.

BAB III PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN RUANG

3.1 PEMBENTUKAN TIM

3.1.1 Struktur Organisasi Tim Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang

Struktur Tim Kerja Pelaksana Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur yang terdiri dari:

a. Tim pengarah

Tim pengarah terdiri dari: Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang dan/ atau satu orang kepala SKPD yang paling relevan dan satu orang wakil dari TKPRD Provinsi. Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang menjadi koordinator tim pengarah.

b. Tim pelaksana

Tim pelaksana terdiri dari unsur staf Dinas PU Bina Marga dan Tata ruang yang membidangi penataan ruang dan perwakilan-perwakilan SKPD terkait; serta dapat pula ditambah perwakilan-perwakilan dari organisasi non-pemerintah lokal, institusi akademis dan institusi lainnya (sepanjang dibutuhkan).

Komposisi tim pelaksana terdiri dari :

- a. Ketua;
Ketua tim pelaksana adalah kepala bidang penataan ruang
- b. Sekretaris;
Sekretaris tim pelaksana adalah satu orang pejabat setingkat kepala seksi di bidang penataan ruang
- c. Kelompok kerja pemantauan dan evaluasi RTRW Kabupaten/Kota
Anggota pokja berasal dari unsur Dinas Bina Marga dan Tata Ruang sebagai ketua pokja dan anggotanya berasal dari yang staf Dinas Bina Marga dan Tata Ruang yang menyelenggarakan urusan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan/ atau perwakilan SKPD terkait.
- d. Kelompok kerja pemantauan dan evaluasi RTR KSP
Anggota pokja berasal dari unsur Dinas Bina Marga dan Tata Ruang sebagai ketua pokja dan anggotanya berasal dari yang staf Dinas Bina Marga dan Tata Ruang yang menyelenggarakan urusan dibidang pengendalian pemanfaatan ruang dan/ atau perwakilan SKPD terkait.

3.1.2 Tanggung Jawab TIM

Tanggung Jawab Tim pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terdiri dari:

- 1) Tim pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang bertanggung jawab kepada Gubernur dalam melaksanakan tugas;
- 2) Tim pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan perkembangan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang;
- 3) Tim pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam melaksanakan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Gubernur;
- 4) Tim pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang menyediakan sarana laporan dan/ pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang; dan
- 5) Tim pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang melakukan pembinaan dan memfasilitasi penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota.

3.1.3 Tugas Tim

Secara umum tugas Tim Kerja pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang meliputi;

A. Tim Pengarah

- 1) Tim pengarah bertanggung jawab untuk memberikan arahan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan; dan
- 2) Tim pengarah bertanggungjawab atas koordinasi Penataan Ruang di Daerah.

B. Tim Pelaksana

- 1) Ketua mempunyai tugas dan fungsi:

- a) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang;
 - b) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan tim; dan
 - c) Memberikan arahan dalam kebijaksanaan tim dalam melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi kepada Gubernur.
- 2) Sekretaris mempunyai tugas membantu tim dalam bidang kesekretariatan yang meliputi:
- a) Administrasi;
 - b) Surat menyurat;
 - c) Pengelola keuangan; dan
 - d) Pelaporan.
- 3) Kelompok kerja monitoring evaluasi RTRW Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
- a) Menyiapkan data dan informasi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang;
 - b) Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terhadap dokumen RTRW kabupaten/kota yang sudah di tetapkan;
 - c) Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kepada kabupaten/kota;
 - d) Melakukan pelaporan terhadap hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terhadap dokumen RTRW kabupaten/kota; dan
 - e) Memberikan rekomendasi dan alternatif pemecahan masalah berdasarkan hasil inventarisasi dan kajian dalam pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terhadap dokumen RTRW kabupaten/kota.
- 4) Kelompok kerja monitoring evaluasi RTR KSP mempunyai tugas;

- a) Menyiapkan data dan informasi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang;
- b) Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terhadap dokumen RTR KSP yang sudah ditetapkan
- c) Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kepada kabupaten/kota;
- d) Melakukan pelaporan terhadap hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terhadap dokumen RTR KSP; dan
- e) Memberikan rekomendasi dan alternatif pemecahan masalah berdasarkan hasil inventarisasi dan kajian dalam pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terhadap dokumen RTR KSP.

3.2 LOKASI PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN RUANG

3.2.1 Kriteria Lokasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Pertimbangan dalam penentuan lokasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang sebagai berikut;

- 1) Tim melakukan inventarisasi dokumen RTR yang sudah di perdakan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
- 2) Lokasi pelaksanaan terhadap pemantauan dan evaluasi Dokumen RTR adalah dokumen RTR yang belum memasuki masa revisi RTR
- 3) Usulan lokasi RTR dibahas dalam agenda rapat dengan memperhatikan;
 - a) Dalam penentuan lokasi mempertimbangkan skala prioritas dan keterbatasan anggaran pelaksanaan kegiatan

- b) Dalam penentuan lokasi dapat mempertimbangkan laporan atau pengaduan masyarakat setelah di verifikasi; dan
- c) Dalam penentuan lokasi dapat berasal dari pengajuan proposal/usulan dari kabupaten kota untuk RTR KSK;

3.2.2 Kewenangan Provinsi

Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan terhadap RTR yang telah ditetapkan atau diperdakan meliputi:

- A. RTR Kewenangan Provinsi
 - 1) RTRW Kabupaten/Kota; dan
 - 2) RTR KSP
- B. RTR Kewenangan Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis dan/ atau usulan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah RTR KSK berdasarkan usulan kabupaten/kota

3.2.3 Pengaduan Masyarakat

Masyarakat dapat memberikan laporan terkait permasalahan pemanfaatan ruang wilayah kepada pelaksana kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang wilayah dalam bentuk pengaduan.

Pengaduan adalah pemberitahuan dari penerima pelayanan yang berisi informasi tentang ketidaksesuaian antara kondisi aktual pemanfaatan ruang di lapangan dengan rencana tata ruang yang telah diperdakan. Pelaporan harus disertai alasan dan identitas pelapor yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sarana penyampaian hasil pengawasan masyarakat antara lain kotak pos, website/media online, layanan pesan singkat, dan media cetak.

Penyelesaian pengaduan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pemohon menyampaikan pengaduan baik secara langsung maupun melalui media informasi layanan dan pengaduan yang telah disediakan secara online, dalam hal penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi.
- b) Tim pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang memilah dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor.
- c) Tim pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang mengklarifikasi pengaduan kepada SKPD terkait untuk dilakukan pengkajian.
- d) Tim pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang menyampaikan hasil tidak lanjut dan klarifikasi pengaduan kepada Pelapor.

3.2.4 Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang

3.2.4.1 Lingkup Pembinaan dan Fasilitasi

Tim pemantauan dan evaluasi melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota berupa keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terhadap RTR KSK meliputi;

- 1) Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan didalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terhadap RTR KSK berupa kegiatan bantuan/fasilitasi teknik pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dengan keterlibatan Tim pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang didalam melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang RTR KSK; dan
- 2) Pendidikan dan pelatihan pengendalian pemanfaatan ruang berupa kegiatan bimbingan dan konsultasi teknik terkait pengendalian pemanfaatan ruang terhadap kabupaten/kota.

3.2.4.2 Prosedur Bantuan/Fasilitasi Teknik

Dalam melaksanakan Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dengan prosedur pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Dalam melakukan bantuan/fasilitasi teknik pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap RTR KSK berdasarkan atas usulan lokasi RTR KSK dari Tim pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang atau permohonan pemerintah kabupaten/kota.
- 2) Usulan lokasi terhadap RTR KSK dibahas dalam agenda rapat Tim pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang.
- 3) Permohonan pemerintah kabupaten/kota melalui persyaratan pengajuan meliputi;
 - a) Surat permohonan bantuan/fasilitasi teknik pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terhadap RTR KSK; dan
 - b) Pengajuan permohonan bantuan/fasilitasi teknik pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terhadap RTR KSK dilaksanakan oleh OPD yang membidangi penataan ruang kabupaten/kota
- 4) Tim pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen terdiri atas;
 - a) Dokumen perda RTR KSK Kabupaten/Kota dan lampirannya; dan
 - b) Dokumen materi teknis RTR KSK Kabupaten/Kota serta Album Peta
- 5) Usulan lokasi atau persetujuan bantuan/fasilitasi teknik pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kabupaten/kota berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran.

BAB IV
KETENTUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PEMANFAATAN RUANG

4.1 LINGKUP PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN RUANG

Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan dalam rangka:

- a) menganalisis penyebab terjadinya permasalahan pemanfaatan ruang;
- b) menganalisis tindakan yang diperlukan untuk mengurangi penyimpangan pemanfaatan ruang; dan
- c) merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Objek monitoring dan evaluasi adalah

A. Objek monitoring :

- 1) Rencana struktur ruang
- 2) Rencana pola ruang;
- 3) Indikasi program utama;
- 4) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang yang merupakan kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan;
- 5) Kondisi aktual di lapangan; dan
- 6) Pelaporan masyarakat.

B. Objek evaluasi :

- 1) perbandingan kondisi aktual dengan rencana tata ruang;
- 2) tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang;
- 3) permasalahan rendahnya konsistensi struktur ruang dan pola ruang; dan
- 4) kesimpulan dan rekomendasi.

4.2 KERANGKA WAKTU PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Periode rencana tata ruang wilayah adalah 20 tahun. Kerangka waktu pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang yaitu:

- 1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan secara periodik dan menerus.
 - a) Evaluasi tahunan: kegiatan evaluasi ini dilakukan setiap satu tahun selama pelaksanaan rencana tata ruang; dan
 - b) Pada akhir periode rencana tata ruang yaitu setelah selesai tahun ke-20 pemanfaatan ruang terhitung dari tahun awal disahkannya RTRW. Kegiatan evaluasi ini untuk menilai ketercapaian tujuan dan sasaran dari RTRW.
- 2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - a) Evaluasi lima tahunan, yang dilakukan dua kali dalam lima tahun ditujukan untuk meneruskan atau merevisi rencana tata ruang yang tengah dijalankan; dan
 - b) Kegiatan evaluasi dilakukan pertama kali setelah satu tahun pelaksanaan dari rencana tata ruang. Hasil pemantauan pada tahun awal rencana dan setelah satu tahun pelaksanaan akan menjadi dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana tata ruang pada pertama kali ini;
- 3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dapat dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terbit kebijakan baru atau perubahan kebijakan yang mendasar dan strategis dengan dampak besar atau luas terkait pembangunan, yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PEMANFAATAN RUANG

5.1 KEGIATAN PERSIAPAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Persiapan awal Tim setelah terbentuk melalui pentapan SK Tim yang dilakukan meliputi;

- 1) Tim melakukan rapat persiapan untuk merumuskan rencana kerja dan sasaran serta peran masing-masing anggota Tim
- 2) Tim Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan persiapan survey seperti:
 - a) Surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada kabupaten/kota terkait dengan wilayah pelaksanaan kegiatan;
 - b) Surat survey/permohonan data kepada instansi terkait beserta *check list* kebutuhan data yang diperlukan; dan
 - c) Peralatan survey yang diperlukan.

5.2 KEGIATAN PEMANTAUAN PEMANFAATAN RUANG

Dalam melakukan kegiatan pemantauan pemanfaatan ruang dilakukan dengan tahapan meliputi:

5.2.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dan informasi sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan dengan pengamatan secara langsung melalui survei primer antara lain kunjungan/survei lapangan dan wawancara dengan pihak terkait; dan
- 2) Data dan informasi dapat dilakukan dengan pengamatan secara tidak langsung melalui survei sekunder antara lain penelaahan data sekunder yang meliputi hasil studi, kajian penelitian, dan laporan instansi berupa data tabular dan peta.

Tabel 5.1 Kebutuhan Data Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang

Kriteria	Indikator	Data
Konsistensi Struktur Ruang Tingkat kesesuaian struktur ruang aktual (sistem pusat pelayanan, sistem prasarana utama, dan sistem prasarana pendukung) terhadap rencana tata ruang	1) Ketersediaan perwujudan program pelayanan sistem pusat 2) Ketersediaan perwujudan program pelayanan sistem prasarana utama 3) Ketersediaan perwujudan program pelayanan sistem prasarana pendukung 4) Kesesuaian lokasi program sistem pusat pelayanan 5) Kesesuaian lokasi program sistem prasarana utama 6) Kesesuaian lokasi program sistem prasarana pendukung	1) Indikasi program Perda RTR 2) Peta rencana struktur ruang Perda RTR 3) Peta sarana aktual 4) Petajaringan prasarana utama dan pendukung aktual 5) List program aktual SKPD 6) List pelaporan masyarakat
Konsistensi Pola Ruang Tingkat kesesuaian pola ruang aktual terhadap rencana tata ruang	1) Ketersediaan perwujudan program pola ruang komponen utama kawasan lindung 2) Ketersediaan perwujudan program pola ruang komponen utama kawasan budidaya 3) Kesesuaian lokasi kawasan lindung 4) Kesesuaian lokasi kawasan budidaya	1) Indikasi program Perda RTR 2) Peta rencana pola ruang Perda RTR 3) Ketentuan umum peraturan zonasi 4) Peta penggunaan lahan 5) List pelaporan masyarakat

keseluruhan data dan informasi baik dalam wujud tabular maupun peta disusun dengan tingkat kedetailan yang sama dengan skala ketelitian peta RTR yang disyaratkan.

5.2.2 Pengumpulan Data dan Informasi

Untuk melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang diperlukan adanya kebutuhan data dan informasi yang antara lain:

A. Data dan informasi terkait dokumen RTR yang telah ditetapkan meliputi:

- 1) Informasi pemahaman para pihak terhadap keberadaan dan substansi dalam RTR:
 - a) Dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana tata ruang kawasan strategis Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah berkekuatan hukum; dan

- b) Peta rencana tata ruang wilayah yang meliputi peta rencana struktur wilayah dan peta rencana pola wilayah dengan skala sesuai dengan ketentuan
- 2) Identifikasi data dan informasi indikasi program pemanfaatan ruang periode 5 (lima) tahun yang terkait langsung pada waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang berupa tabular dan peta:
- a) Daftar inventarisasi indikator evaluasi baik tahunan maupun lima tahunan sesuai dengan lingkup dan kedalaman muatan rencana tata ruang wilayah; dan
 - b) Daftar inventarisasi objek pemantauan sesuai dengan muatan RTR yang diberlakukan
- B. Data dan informasi terkait dokumen program pembangunan meliputi :
- 1) Data dan informasi terkait keberadaan dan perlunya keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan kementerian/lembaga dan/atau OPD berupa jenis dan lokasi program yang membentuk struktur dan pola ruang berupa data tabular dan peta
 - 2) Data dan informasi pengamatan langsung maupun hasil kajian atau penelitian kondisi aktual pemanfaatan ruang berupa foto, video, data tabular dan peta.
 - a) Peta kerja untuk melakukan pemantauan yang berbasis peta rencana struktur ruang dan pola ruang menggunakan perangkat lunak berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan skala yang disesuaikan dengan skala RTR yang berlaku
 - b) Peta hasil monitoring lapangan
- C. Data dan informasi terkait dokumen informasi pertanahan meliputi:

- 1) Keberadaan izin lokasi dan hak atas tanah; dan
- 2) Identifikasi data dan informasi izin pemanfaatan ruang dan hak atas tanah dalam wujud tabular dan peta

5.2.3 Penyusunan Matriks Persandingan Program

Matriks persandingan program sebagaimana dimaksud merupakan penyandingan indikasi program dalam RTR yang telah ditetapkan dengan kondisi aktual yang diindikasikan dalam program pembangunan dan/atau dokumen informasi pertanahan. Matriks persandingan program memuat antara lain :

- a) Indikasi program dalam dokumen RTR yang telah ditetapkan meliputi semua jenis program dan lokasi program yang direncanakan dalam periode 5 (lima) tahun pada saat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan;
- b) Program dalam indikasi program merupakan program pembangunan yang disusun sedemikian rupa sehingga terwujudnya fungsi ruang yang diinginkan atau dituju sesuai dengan RTR;
- c) Program pembangunan merupakan program pembangunan sektoral yang meliputi serangkaian kegiatan yang berkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Lokasi merupakan lokasi program; dan
- e) Data dan informasi lain berupa penjelasan kualitatif dari hasil pengamatan secara langsung turut disajikan pada matriks persandingan program.

5.3 KEGIATAN EVALUASI PEMANFAATAN RUANG

5.3.1 Kriteria dan Ketentuan Penilaian

Kegiatan evaluasi pemanfaatan ruang meliputi penilaian perwujudan struktur dan pola ruang. Penilaian kesesuaian struktur dan pola ruang dilakukan berdasarkan:

- 1) Kesesuaian program pemanfaatan ruang
Kesesuaian program pemanfaatan ruang merupakan keberadaan program pembangunan sektor yang sesuai dengan indikasi program dalam RTR.
- 2) Kesesuaian lokasi program pemanfaatan ruang.
Kesesuaian lokasi program pemanfaatan ruang merupakan perbandingan jumlah lokasi dari program pembangunan yang sesuai terhadap total jumlah lokasi program yang sama dalam indikasi program dalam RTR.

5.3.1.1 Penilaian Kesesuaian Program

Penilaian kesesuaian program pemanfaatan ruang dilakukan dengan:

- a) Mengidentifikasi program pembangunan yang sesuai dengan indikasi program dalam RTR;
- b) Menilai kesesuaian program pembangunan dengan menegaskan keberadaan program pembangunan sektor yang sesuai dengan indikasi program dalam RTR, dengan nilai 100% (seratus persen) jika ada atau 0% (nol persen) jika tidak sesuai; dan
- c) Mengonfirmasikan program pembangunan selain program yang ada pada indikasi program RTR.

5.3.1.2 Penilaian kesesuaian lokasi program

Penilaian kesesuaian lokasi program pemanfaatan dilakukan dengan:

- a. Mengidentifikasi lokasi program pembangunan yang sesuai dengan lokasi program pada indikasi program RTR;
- b. Menilai kesesuaian lokasi program pembangunan dengan membandingkan jumlah lokasi program pembangunan yang sesuai terhadap total jumlah lokasi program yang sama dalam indikasi program RTR dikali 100% (seratus persen); dan

- c. Mengonfirmasikan lokasi program pembangunan di luar lokasi program yang sama pada indikasi program RTR.

5.3.1.3 Nilai Akhir Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Nilai kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan nilai akhir dari kedua nilai kesesuaian program dan nilai kesesuaian lokasi program. Kesesuaian pemanfaatan ruang bernilai:

- a. Sama dengan nilai kesesuaian lokasi program jika nilai kesesuaian program positif dan nilai kesesuaian lokasi program positif;
- b. 0 (nol) atau tidak memiliki kesesuaian sama sekali jika nilai kesesuaian program 0 (nol) dan kesesuaian lokasi program positif;
- c. 0 (nol) atau tidak memiliki kesesuaian sama sekali jika nilai kesesuaian program 0 (nol) dan kesesuaian lokasi program 0 (nol); atau
- b. Tidak dapat ditentukan kesesuaian jika nilai kesesuaian program positif dan kesesuaian lokasi program 0 (nol).

5.3.2 Tahapan Penilaian

Penilaian kesesuaian struktur dan pola ruang dilakukan secara berjenjang yang dimulai dari :

- 1) Penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang;
 - 2) Penilaian kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang; dan
 - 3) Penilaian kesesuaian struktur dan pola ruang
- A. Penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang;

Merupakan penilaian kesesuaian program dan kesesuaian lokasi program untuk suatu pemanfaatan ruang. Penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dilakukan dengan

langkah penilaian program pemanfaatan ruang, penilaian lokasi program pemanfaatan ruang, dan pemberian nilai kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan kriteria dan ketentuan penilaian

B. Penilaian kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang

Merupakan penilaian kesesuaian program dan kesesuaian lokasi program untuk kelompok pemanfaatan ruang yang memiliki fungsi yang mirip atau sama

Komponen utama ruang merupakan sekelompok pemanfaatan ruang dengan kemiripan fungsi mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan karakteristik wilayahnya terdiri atas:

- a) Komponen utama struktur ruang meliputi pusat permukiman atau pusat pelayanan, jaringan prasarana transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, baik berupa sistem maupun individu; dan
- b) Komponen utama pola ruang meliputi kawasan lindung dan konservasi baik daratan maupun perairan, kawasan budidaya termasuk kawasan andalan serta kawasan strategis nasional, daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

Penilaian kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang dilakukan dengan:

a) Kesesuaian program pemanfaatan komponen utama ruang

Kesesuaian program pemanfaatan komponen utama ruang merupakan jumlah program pemanfaatan ruang untuk membentuk komponen utama ruang yang sesuai dibandingkan total jumlah program pemanfaatan ruang pembentuk komponen utama ruang yang sama dalam indikasi program RTR dikali 100% (seratus persen

- b) Kesesuaian lokasi program pemanfaatan komponen utama ruang.

Kesesuaian lokasi program pemanfaatan komponen utama ruang merupakan jumlah lokasi program pemanfaatan ruang untuk membentuk komponen utama ruang yang sesuai dibandingkan total jumlah lokasi program pemanfaatan ruang pembentuk komponen utama ruang yang sama dalam indikasi program RTR dikali 100% (seratus persen).

- c) Pemberian nilai kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang

Nilai kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang merupakan nilai akhir dari kedua nilai kesesuaian program dan nilai kesesuaian lokasi program.

Nilai kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang mengikuti ketentuan kriteria nilai akhir kesesuaian pemanfaatan ruang

C. Penilaian kesesuaian struktur dan pola ruang.

Penilaian kesesuaian struktur dan pola ruang merupakan penilaian kesesuaian program dan lokasi program untuk semua pemanfaatan ruang yang membentuk struktur ruang dan pola ruang.

Penilaian kesesuaian pemanfaatan struktur dan pola ruang dilakukan dengan:

- a) Penilaian program pemanfaatan pembentuk struktur ruang atau pola ruang

Kesesuaian program pemanfaatan ruang perwujudan struktur ruang atau pola ruang merupakan jumlah program pemanfaatan ruang yang membentuk struktur ruang atau pola ruang yang sesuai dibandingkan total jumlah program pemanfaatan ruang pembentuk struktur ruang atau pola

ruang yang sama dalam indikasi program RTR dikali 100% (seratus persen).

- b) Penilaian lokasi program pemanfaatan pembentuk struktur ruang atau pola ruang

Kesesuaian lokasi program pemanfaatan ruang perwujudan struktur ruang atau pola ruang merupakan jumlah lokasi program pemanfaatan ruang untuk membentuk struktur ruang atau pola ruang yang sesuai dibandingkan total jumlah lokasi program pemanfaatan ruang pembentuk struktur ruang atau pola ruang yang sama dalam indikasi program RTR dikali 100% (seratus persen).

- c) Pemberian nilai kesesuaian pemanfaatan pembentuk struktur ruang atau pola ruang.

Nilai kesesuaian pemanfaatan ruang perwujudan struktur ruang atau pola ruang merupakan nilai akhir dari kedua nilai kesesuaian program dan nilai kesesuaian lokasi program.

Nilai kesesuaian pemanfaatan ruang pembentuk struktur ruang atau pola ruang mengikuti ketentuan kriteria dan nilai akhir kesesuaian pemanfaatan ruang

5.4 KEGIATAN PELAPORAN.

Tindakan pelaporan merupakan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi secara terbuka, baik kepada pemerintah, masyarakat, dan atau pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan pelaporan dilakukan dengan:

- 1) Penyampaian hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang;
dan
- 2) Penyampaian rekomendasi.

5.4.1 Penyampaian Hasil Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

- A. Penyampaian hasil evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan dengan:
- a) Melakukan pembahasan terfokus atau konfirmasi terhadap hasil evaluasi bersama para pemangku kepentingan terkait;
 - b) Merumuskan catatan terkait hasil evaluasi; dan
 - c) Menyiapkan pelaporan hasil evaluasi.
- B. Penyampaian nilai hasil evaluasi
- 1) Nilai hasil evaluasi pemanfaatan ruang memuat:
 - a) Nilai kesesuaian pemanfaatan ruang;
 - b) Nilai kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang;
 - c) Nilai kesesuaian pemanfaatan ruang untuk perwujudan struktur ruang; dan
 - d) Nilai kesesuaian pemanfaatan ruang untuk perwujudan pola ruang.
 - 2) Hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang diklasifikasikan berdasarkan:
 - a) Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang berkualitas jika bernilai antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang sudah sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR;
 - b) Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kurang berkualitas jika bernilai antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan kurang dari 80% (delapan puluh persen) artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR; dan

- c) Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang tidak berkualitas jika bernilai antara 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR.

5.4.2 Penyampaian Rekomendasi

Rekomendasi merupakan saran yang menganjurkan perbaikan yang didasarkan pada hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang meliputi:

- a) Untuk tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang yang berkualitas, rekomendasi berupa saran kebijakan dan strategi mempertahankan dan/atau meningkatkan kesesuaian program dan lokasi program pemanfaatan ruang dan/atau saran revisi sebagian RTR melalui peninjauan kembali rencana struktur dan pola ruang;
- b) Untuk tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang yang kurang berkualitas, rekomendasi berupa saran kebijakan dan strategi meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dan/atau merumuskan kebijakan dan strategi baru sehingga secara bertahap terwujud perbaikan perwujudan rencana struktur dan pola ruang dan/atau saran untuk revisi total RTR melalui peninjauan kembali rencana struktur dan pola ruang; dan
- c) Untuk tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang yang tidak berkualitas, rekomendasi berupa saran kebijakan dan strategi baru dan/atau saran untuk revisi total RTR melalui upaya peninjauan kembali rencana struktur dan pola ruang.

5.4.3 Format Pelaporan

Laporan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang disusun dengan format sebagai berikut:

- a) Bab Pendahuluan;
Bab ini berisi muatan :

- 1) Latar belakang kegiatan monev pemanfaatan ruang;
 - 2) Tujuan dan sasaran yang diharapkan dari kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang;
 - 3) Ruang lingkup; dan
 - 4) Waktu pelaksanaan.
- b) Bab Tinjauan RTR pada kerangka perencanaan ditujukan untuk melihat arahan indikasi program RTR pada tahun tersebut. Bab ini berisi muatan:
- 1) Tujuan, kebijakan, dan strategi RTR; dan
 - 2) Indikasi program RTR pada tahun pelaksanaan
- c) Bab Hasil Pemantauan Pemanfaatan Ruang; Bab ini berisi muatan:
- 1) Proses dan hasil dari kegiatan pengumpulan data dan peta terkait struktur dan pola ruang; dan
 - 2) Proses dan hasil dari pengamatan dan pencatatan kegiatan perwujudan struktur dan pola ruang/matriks persandingan program.
- d) Bab Hasil Evaluasi Pemanfaatan Ruang; Bab ini berisi muatan:
- 1) Nilai dan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang;
 - 2) Nilai dan evaluasi kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang;
 - 3) Nilai dan evaluasi kesesuaian struktur dan pola ruang; dan
 - 4) Hasil evaluasi tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang
- e) Bab Rekomendasi Tindak Lanjut

BAB VI PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang telah disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait. Petunjuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang ini mengatur hal-hal yang bersifat operasional pelaksanaan kegiatan untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi dari dokumen RTR yang sudah di perdakan dan sebagai pedoman OPD terkait untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara mandiri berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.


Hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang digunakan sebagai bahan masukan untuk menyusun agenda penataan ruang di daerah ke depan selain digunakan untuk kepentingan lainnya.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, MIP, SH., MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780526 199703 1 001